



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 37/PW.01-Kpt/31/Prov/II/2020

**TENTANG
UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
 - b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 37/PW.01-Kpt/31/Prov/II/2020 Tentang Unit Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikas, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR : 37/PW.01-Kpt/31/Prov/II/2020 TENTANG UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KESATU : Menetapkan pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Keanggotaan Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan wewenang Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana DIKTUM KEDUA adalah sebagai berikut :

1. Menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS, dan KPPS, dan di Lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS dan KPPS;

2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta, untuk dilakukan analisis dan penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta;
4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS, dan KPPS;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Keputusan ini;
6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS, dan KPPS, terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;
8. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS dan KPPS, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta; dan
9. Menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK, PPS, KPPS dan/atau pihak ketiga.

KEEMPAT : Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi DKI Jakarta sebagaimana DIKTUM KEDUA, yang selanjutnya disebut UPG, mempunyai fungsi untuk :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendali Gratifikasi KPU dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;

5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada Unit Pengendali Gratifikasi KPU setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendali Gratifikasi KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
10. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendali Gratifikasi.

KELIMA : UPG menyampaikan kepada Sekretaris KPU DKI Jakarta (Tembusan kepada Ketua KPU DKI Jakarta) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan :

1. Laporan Rekapitulasi Penanganan; dan
2. Tindak lanjut pelaporan penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi dengan menggunakan formulir Model PG-5.

KEENAM : UPG dalam kegiatan pengendalian gratifikasi melakukan kegiatan :

1. Upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada lingkungan KPU atau pihak ketiga lainnya;
2. Memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan pihak Ketiga terkait dengan adanya peraturan Pengendalian gratifikasi secara terus menerus;
3. Menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di lingkungan KPU untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

- KETUJUH : Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dengan mendasarkan pada Pasal Bab IV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- KEDELAPAN : Hal Pemanfaatan, Perlindungan, Penghargaan dan Sanksi terhadap Laporan Gratifikasi merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan KPU lain yang terkait.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat pergantian pejabat dalam struktur organisasi KPU Provinsi DKI Jakarta akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Februari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

ttd.

BETTY EPSILON IDROOS

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas


Binsar ST Siagian